



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 023320/B.II/3/2022

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: R-1462/Dj.I/KP.00.3/06/22 tanggal 17 Juni 2022 tentang Mohon Pertimbangan dan Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., NIP 197109082001121001, Pembina Utama Muda, IV/c, Profesor pada Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh masa jabatan tahun 2022 sampai dengan 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., M.A., NIP 195811121985031007, Pembina Utama Madya, IV/d, Profesor dari jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh karena berakhir masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2022, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Memindahkan dan mengangkat **Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., NIP 197109082001121001**, Pembina Utama Muda, IV/c, Profesor pada Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh masa jabatan tahun 2022 sampai dengan 2026.
- KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2022

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama;
3. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama;
5. Para Pejabat Administrasi dan Fungsional pada Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
7. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Banda Aceh.